

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DP3APM) DALAM PENANGANAN TINDAK
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA TANJUNGPINANG**

Dwi Yuniarti Hasanah¹, Agus Hendrayady², Yudhanto Satyagraha Adiputra³
dwiuniartihasanah@gmail.com
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Cases of sexual abuse against children in Tanjungpinang City are still happening and have increased from 2017 to 2019; In 2017 there were 2 cases, in 2018 there were 6 cases and in 2019 there were 13 cases of sexual abuse against children. This needs to be taken seriously by the government, communities and victims' families. The role of the government is to guarantee protection for children which can be realized by protecting and providing children's rights, as well as obtaining protection from violence and abuse. This research examines the role of the Women's Empowerment Service for Child Protection and Community Empowerment in handling sexual abuse against children.

In this study the authors used a qualitative descriptive research type. The role of the Women Empowerment Service for Child Protection and Community Empowerment in Handling Sexual Abuse against Children in Tanjungpinang City is handled through the Integrated Service Center for Women's Empowerment and Child Protection (P2TP2A), which is still under the auspices of the Tanjungpinang City DP3APM in the field of Women's Protection and Partnerships. . From the results of the research, it can be seen from the role of duties and functions, in providing the handling that has been carried out, namely coordinating with related agencies, mentoring psychologists and providing facilities according to the needs of child victims, but not all child victims are given psychologist assistance because of the role of parents who do not provide support and think his son is fine. And in fulfilling the availability of facilities and infrastructure is not optimal, because there are no safe houses or open houses and currently still use the property of P2TP2A Riau Islands Province. P2TP2A is currently in the process of becoming a Regional Technical Implementation Unit (UPTD) to increase the capacity of services and institutions to provide information and handle cases.

Keywords: *Role, Handling, Child Sexual Abuse*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Perlindungan anak dapat diwujudkan baik dalam penjagaan orang tua maupun dari peran pemerintahan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang akan memberikan dampak baik untuk anak tunas bangsa. Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada disekitarnya.

Selama Tiga tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat. Hal ini memperhatikan bagi dunia anak Indonesia, pasalnya 10.656 anak Indonesia harus hidup berdampingan dengan kekerasan. Data tersebut diperoleh melalui, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menerima laporan tersebut sejak tahun 2017 hingga 2019 (Januari-Juni).

Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati mengungkapkan data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Table 1. Data Kekerasan Terhadap Anak

NO	TAHUN	KASUS
1	2017	4.579
2	2018	4.885
3	2019 (Januari-Juni)	1.192

(Sumber: www.kpai.go.id)

Dari data di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2018 bertambahnya 306 laporan kasus kekerasan terhadap anak dan tahun 2019 KPAI masih menerima laporan atas kasus kekerasan terhadap anak baik dari kekerasan fisik, penelantaran dan kekerasan lainnya. Dalam berita online IDN Times, Wakil ketua KPAI Rita Pranawati juga memaparkan bahwa sampai saat ini KPAI belum memiliki data terkait denah persebaran terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia. KPAI hanya memfokuskan jenis kekerasan saja yang di alami oleh korban dan siapa pelaku dari tindakan kekerasan tersebut. (www.idntimes.com).

Salah satu upaya yang diberikan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pasal 1 angka 10 adalah dengan membentuk suatu pusat pelayanan bagi perempuan dan anak yang dikenal dengan istilah P2TP2A. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan wahana pelayanan bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak, dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, termasuk perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak.

Sesuai dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang P2TP2A Tingkat kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Tanjungpinang, pada pasal 5 P2TP2A mempunyai tugas memberikan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta

perlindungan anak. Tentunya dalam melakukan penanganan kekerasan perempuan dan anak peran DP3APM Kota Tanjungpinang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Dinas Sosial, Pengacara, Psikolog, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), P2TP2A Provinsi Kepri dan masyarakat yang melaporkan dan melihat kasus kekerasan yang terjadi.

Dari data yang didapatkan oleh peneliti dari DP3APM Kota Tanjungpinang yang sudah dalam penanganan oleh P2TP2A Kota Tanjungpinang, tiga tahun terakhir data kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang anak sebagai korban dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mencapai 63 kasus, dalam hal ini jenis kasus kekerasan seksual terdiri dari pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Tabel 1.1 Data Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang dilihat berdasarkan Bentuk Kekerasan

No	Bentuk Kekerasan	Jenis Kasus	Kasus Kekerasan Terhadap Anak		
			2017	2018	2019
1	Kekerasan Seksual	Pemerkosaan	25	10	7
2		Pelecehan Seksual	2	6	13
Jumlah			27	16	20
Jumlah Keseluruhan			63 Kasus		

Sumber: DP3APM Kota Tanjungpinang

Upaya preventif atau pencegahan melalui bidang perlindungan perempuan DP3APM Kota Tanjungpinang yang dilaksanakan oleh UPT P2TP2A Kota Tanjungpinang yaitu dengan mendatangi ke sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga menengah untuk melakukan sosialisasi terhadap kekerasan anak salah satunya memberikan pengetahuan tentang anggota badan yang mana seharusnya dijaga dan tidak boleh disentuh oleh orang lain serta melakukan penyuluhan ke masyarakat dan dengan adanya Forum Anak sebagai salah satu prasarana bagi anak di Kota Tanjungpinang.

Upaya kuratif atau penanganan sendiri yang telah diberikan DP3APM Kota Tanjungpinang dengan menyediakan prasarana dan sarana untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak seperti ruangan rehabilitasi, transportasi dan mengoptimalkan Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kota Tanjungpinang terkait pengaduan kekerasan. Dan upaya rehabilitatif dengan menyediakan SDM sebagai tenaga pendamping seperti psikolog, psikiater, spiritual, pengacara dan tenaga medis.

Dari data di atas berdasarkan jenis kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahun yaitu jenis kasus pelecehan seksual terhadap anak yang pada tahun 2017 2 kasus, tahun 2018 6 kasus dan tahun 2019 13 kasus. Oleh karena itu perlunya peran dan perhatian lebih dari DP3APM Kota Tanjungpinang dalam mengoptimalkan P2TP2A Kota Tanjungpinang dan perlindungan khusus ataupun memberikan bimbingan konseling terhadap korban anak sesuai kebutuhan dan mengetahui

bagaimana penanganan yang diberikan. Pada tahun 2019 terdapat 13 kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terdiri dari 11 anak perempuan dan 2 anak laki-laki.

Pelecehan seksual terhadap anak yang memiliki frekuensi meningkat pada setiap tahunnya, perlu ditangani dengan serius dan mengetahui bagaimana pola Pelecehan seksual dan penyebab terjadinya Pelecehan seksual tersebut. Kasus yang dialami seorang anak sesuai dari data dan wawancara oleh DP3APM Kota Tanjungpinang, Satu diantaranya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi pada Juli 2019, seorang anak berinisial SMS (6 tahun) pelaku merupakan orang terdekat dan mengambil kesempatan, yakni ayah tiri. Dalam prosesnya P2TP2A Kota Tanjungpinang mendampingi korban di Polres Kota Tanjungpinang, Assesment kasus, pendampingan visum di rumah sakit, pendampingan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) hingga ketika korban mengalami trauma juga mendapatkan pendampingan bimbingan konseling. Dalam perkembangan kasus tersebut setelah konseling, ibu korban anak melakukan pencabutan tuntutan terhadap pelaku, namun dari pihak kepolisian tuntutan tidak bias dicabut. Dari kasus tersebut saat ini pelaku sudah mendapatkan hukuman kurungan 11 tahun penjara.

Data yang didapatkan, kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi pada tahun 2017, 2018, 2019 pelaku merupakan orang terdekat maupun orang lain yang tidak dikenal dan terjadi di ranah pribadi maupun publik. Sedangkan kasus yang dialami SMS merupakan dari orang yang dikenal yakni ayah tiri. Kasus ini meningkatkan bahwa orang terdekat sekalipun tanpa kita sadari bisa melakukan hal yang tidak diinginkan.

Dari fenomena diatas, peneliti menggunakan teori peran pemerintah menurut Taliziduhu Ndraha dibagi menjadi 3: 1. Peran pemerintah sebagai regulator; 2. Peran Pemerintah sebagai dinamisator; dan 3. Peran pemerintah sebagai fasilitator. Tujuan penelitian untuk melihat bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan tindak pelecehan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang.

II. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; a. observasi *Non-Participant* yaitu datang langsung ke lokasi penelitian dan mengamati namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian; b. wawancara yaitu mengajukan pertanyaan atau wawancara secara mendalam yang dilakukan secara sistematis kepada pihak yang mengerti dan paham tentang fenomena dan kondisi dilapangan; c. dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mencatat data-data, pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen, foto-foto dan arsip yang relevan. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, menggambarkan serta menganalisis data dalam bentuk kalimat (kata-kata). Setelah data diperoleh terkumpul, langkah yang dilakukan

adalah pengolahan dan mengimplementasikan data dalam penyederhanan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian diawali dengan mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penanganan Tindak Pelecehan seksual terhadap Anak yang dilakukan oleh P2TP2A. Penelitian terdahulu dijadikan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding. Selain itu, kajian pada penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Penelitian tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Tindak Pelecehan Seksual di Kota Tanjungpinang ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, perbedaan tersebut dilandasi beberapa hal, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Rosmilawati, dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Tangerang Kota Tangerang” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki dua program utama yaitu Program Pemenuhan Hak Anak dan Program Perlindungan Anak. Dalam program pemenuhan hak anak DP3AP2KB menyediakan beberapa program di antaranya Pembuatan Akta Kelahiran, (PUSPAGA) Pusat Pembelajaran Keluarga, Pengenalan Hak Anak Melalui Workshop. Adapun faktor pendukung dari program tersebut adalah: Kepengurusan korban, mitra kerjasama, pengarsipan data klien, fasilitas sarana prasarana. Selain faktor pendukung adapula faktor penghambat yaitu: Pekerja sosial dan kondisi klien.

Suryani Illpriyanti, dengan judul “Prosedur Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru”. Untuk mengetahui prosedur penanganan anak korban kekerasan pada anak berjalan dengan baik, akan ada enam indikator yang menjadi ukuran yaitu: pertama identifikasi masalah dengan sub-indikator Scanning (penyaringan masalah), Assesment (penentu jenis masalah), rencana intervensi (pemberian rekomendasi pelayanan), kedua, rehabilitasi kesehatan, ketiga rehabilitasi sosial, keempat, pemulangan, kelima, bantuan hukum, dan keenam reintegrasi social. Berdasarkan hasil penelitian, prosedur penanganan korban kekerasan pada anak oleh P2TP2A Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan prosedur mekanisme upaya penanganan anak korban kekerasan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011.

Mega Oktauly Munthe, dengan judul “Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2017”. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja P2TP2A Kota Depok yang dibentuk oleh pemerintah Kota Depok dan dibawah oleh Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak belum

berjalan optimal, dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran operasional, sosialisasi yang belum menyeluruh, sarana prasarana yang belum terealisasi serta koordinasi yang belum optimal. Sehingga diperlukan pengrekrutan sumber daya manusia, peningkatan anggaran operasional, penyediaan sarana prasarana serta peningkatan koordinasi dengan pihak terkait.

Kesamaan penelitian ini, dengan penelitian terdahulu terletak pada fenomena yang dilihat berkaitan tentang Anak. Seperti kasus kekerasan terhadap anak dan pelecehan seksual terhadap anak. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini melihat peran DP3APM dalam penanganan korban anak pelecehan seksual yang ditangani oleh UPT P2TP2A. Penelitian lainnya melihat peran DP3AP2KB dalam menangani kekerasan terhadap anak, prosedur penanganan korban kekerasan pada anak oleh P2TP2A, dan kinerja P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk memberikan suatu batasan dalam melihat Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang, maka digunakan teori menurut Ndraha (Labolo, 2010:36) peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisor dan peran pemerintah sebagai fasilitator. Dan untuk memperjelas hasil penelitian, berikut peneliti uraikan pembahasan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Sebagai regulator, DP3APM Kota Tanjungpinang memberikan acuan dasar seperti peraturan dan tugas pokok dari bidang perlindungan perempuan menyediakan wadah penanganan melalui P2TP2A kepada korban anak yang mengalami pelecehan seksual. Selain itu juga terkait dengan pengelolaan dana pelaksanaan penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tanjungpinang.

a. Pedoman

Dalam melaksanakan kegiatan P2TP2A berlandaskan sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Tanjungpinang. Dengan keberadaan regulasi pemerintah dapat menjalankan perannya untuk memberikan pelayanan dan penanganan. Selain itu dalam melaksanakan kegiatan tersebut saat ini P2TP2A masih berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

b. Struktur

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Tanjungpinang, pada pasal 9 bahwa struktur organisasi di Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, dengan tetap berpedoman pada

peraturan. Hal ini menegaskan bahwa P2TP2A Kota Tanjungpinang belum menjadi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), namun masih menjadi bagian dari DP3APM Kota Tanjungpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Bidang Perlindungan Perempuan dan Kemitraan dalam memberikan informasi dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tanjungpinang.

c. Landasan Penanganan Korban

Prosedur penanganan korban anak pelecehan seksual, mengikuti berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Dalam tahapan pertama P2TP2A mengidentifikasi masalah korban anak dengan melakukan wawancara untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh korban anak dan melakukan registrasi melalui form yang telah disediakan dan diisi oleh petugas pendamping.

Setelah itu korban anak diberikan pelayanan pendampingan medis/kesehatan berupa penanganan pelayanan medis awal atau rujukan ke rumah sakit, setelah itu pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling yang dilakukan oleh psikolog P2TP2A dan pendampingan hukum tetap berproses dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga kasus tersebut selesai dengan keputusan dari pengadilan ataupun pihak dari satu sama lain sepakat untuk berdamai. Setelah kondisi fisik dan psikis korban telah pulih selanjutnya korban dipulangkan ketempat asal korban dan kembali dengan keluarganya yang kemudian tetap dilakukan monitoring melalui telepon ataupun melakukan *home visit*.

d. Anggaran

Anggaran bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya melalui bidang Perlindungan Perempuan dan Kemitraan. Pengalokasian anggaran tersebut sangat membantu dalam berjalannya menangani kasus, memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang nyaman untuk mendukung hingga penanganan kasus korban anak diselesaikan. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 dijelaskan bahwa terdapat perencanaan anggaran target kinerja jangka menengah. Dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Kemitraan memiliki program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dalam 1 tahun memiliki anggaran dari APBD berjumlah Rp 605.835.750. Anggaran tersebut dipergunakan untuk tiga kegiatan salah satunya, yakni Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tanjungpinang yang berjumlah Rp 122.557.250.

Dari perencanaan anggaran tersebut yang direalisasikan atau anggaran yang digunakan berjumlah Rp 106.760.899. Anggaran tersebut tidak hanya untuk menangani kasus pelecehan seksual saja, tetapi untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A. Untuk kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi pada tahun 2019 sebanyak 13 kasus anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp 7.000.000-an dan dari perkasus tersebut anggaran yang dikeluarkan berbeda-beda.

Anggaran tersebut dipergunakan untuk pelayanan informasi, penanganan, pemeliharaan kendaraan, biaya telfon, honor pendampingan psikolog dan agama dan bahan pendukung. Dalam melakukan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan seperti visum sekitar Rp 200.000 – Rp 300.000, pendampingan psikolog Rp 215.000 sekali tatap muka, pendampingan ketika BAP yakni konsumsi untuk korban anak/keluarga korban dan bahan pendukung. Bahan pendukung merupakan peralatan yang diperlukan untuk korban anak ataupun kebutuhan anak seperti saat anak memerlukan baju, perlengkapan mandi dan kebutuhan mainan edukasi untuk anak sekitar umur 2-3 tahun. Hal ini diberikan sesuai kebutuhan korban anak dan untuk memaksimalkan anggaran tersebut P2TP2A memfokuskan anggarannya ke penanganan, fasilitas sarana mereka tersebut milik DP3APM dan bantuan pusat.

2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator, yakni Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. DP3APM Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan perannya tidak hanya sendiri, yakni bergandengan bersama instansi yang terkait dalam melakukan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak baik dari sektor pemerintah, swasta dan masyarakat. Penanganan tersebut juga sesuai metode atau SOP yang telah ditentukan.

a. Kemitraan

Peran DP3APM Kota Tanjungpinang untuk memberikan perlindungan anak dan memberikan penanganan tetap berkerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang memiliki peran masing-masing. Walaupun saat ini P2TP2A Kota Tanjungpinang belum berdiri sendiri tidak mengurangi peran yang diberikan oleh DP3APM Kota Tanjungpinang dan instansi terkait yang berkoordinasi dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa P2TP2A Kota Tanjungpinang melakukan koordinasi dengan bekerjasama antara OPD terkait, tenaga ahli psikolog, pengacara dan masyarakat. Penanganan tidak akan berjalan dengan baik ketika tiga sektor yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat tidak bersinergi.

3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau pemodalan kepada masyarakat yang diberdayakan. Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan.

a. Sarana dan Prasarana

Fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan P2TP2A Kota Tanjungpinang dalam melakukan penanganan memiliki sarana seperti meja pengaduan, ruangan konseling dan sarana pendukung merupakan milik DP3APM Kota Tanjungpinang dan untuk kendaraan morlin berasal dari pusat, sedangkan prasarana yang disediakan berupa pendampingan kesehatan, pendampingan hukum dan pendampingan psikolog. Dibalik tersedianya sarana dan prasarana dalam melakukan penanganan, masih terdapat kekurangan sarana seperti P2TP2A Kota Tanjungpinang maupun DP3APM masih belum memiliki rumah singgah dimana ini menjadi hambatan bagi P2TP2A Kota Tanjungpinang. Ketika mereka membutuhkan rumah singgah, maka mereka harus mengkoordinasikan dengan P2TP2A Provinsi Kepulauan Riau.

Namun DP3APM dan UPT P2TP2A Kota Tanjungpinang tetap terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dengan memproses P2TP2A menjadi UPTD. Selain hambatan dalam melakukan penanganan, pentingnya peran orangtua untuk turut andil mendampingi anaknya agar para korban anak pelecehan seksual dapat lebih terbuka sehingga hal tersebut tidak lagi menjadi hambatan P2TP2A Kota Tanjungpinang.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang yang ditangani melalui Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) secara umum sudah berjalan dengan cukup baik, dilihat dari peran tugas dan fungsi yang sebagian sudah terlaksanakan dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang.

Peran pemerintah sebagai regulator, P2TP2A dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang, Bidang Perlindungan Perempuan dan Kemitraan, P2TP2A tersebut merupakan layanan berbasis lembaga pemerintahan dalam bentuk UPT badan/dinas sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saat ini pun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang sedang berupaya untuk menjadikan P2TP2A sebagai UPTD di Kota Tanjungpinang.

Prosedur tahapan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang yaitu identifikasi masalah, pendampingan medis, pendampingan psikolog, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Peran pemerintah sebagai dinamisator, dalam melaksanakan tahapan penanganan tersebut dibutuhkan koordinasi dari instansi terkait, dan dari hasil wawancara tersebut pihak pemerintah Kota sudah melakukan koordinasi dengan baik.

Peran pemerintah sebagai fasilitator, DP3APM Kota Tanjungpinang sudah berupaya untuk memenuhi ketersediaan sarana dan prasana dalam melaksanakan penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tanjungpinang, hal ini dilihat dari awalnya hanya memiliki satu ruangan konseling, namun sekarang terdapat meja pengaduan yang berada didepan ruangan lantai satu tersebut, serta sarana pendukung lainnya dan kendaraan operasional. Namun, DP3APM belum mempunyai sarana berupa rumah singgah ataupun rumah aman hingga saat ini dan masih menggunakan milik P2TP2A Provinsi Kepulauan Riau.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Creswell, John W. (2013). *Researchdesign (pendekatan kualitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Infodatin Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*. Pusat Data dan Informasi.
- Labolo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugihastuti, & Hadi S, I. (2010). *Gender dan Inferioritas Perempuan: Praktik Kritik Sastra Feminis*.
- Suyanto, Dr. Bangong. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal/Skripsi

- Ilpriyanti, Suryani. (2017). *Prosedur Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Oktauly Munthe, Mega. (2018). *Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2017*. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Rosmilawati. (2019). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap*

Anak di Kecamatan Tangerang Kota Tangerang. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Diponegoro Semarang. Jurnal. Fakultas Dakwah Univeristas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang P2TP2A Tingkat kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Tanjungpinang.

Website

<https://dp3apm.tanjungpinangkota.go.id/index.php/profil-p2tp2a-kota-tanjungpinang/> diakses 25 Oktober 2019

www.kpai.go.id diakses 28 Oktober 2019

<http://kominfo.kepriprov.go.id/index.php?page=detail&rowid=268> diakses 28 Oktober 2019

<https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/amp/marisa-safitri-2/kpai-kekerasan-anak-paling-banyak-terjadi-dalam-pengasuhan-regional-jabar> diakses 20 oktober 2019